



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi melancarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas Penelitian bagi para dosen peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon perlu ditetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum Keputusan ini dinyatakan layak mendapatkan Grand research sebagai peneliti/peningkatan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2022 tanggal 17 November 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI			
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
1.	Ketua Pengabdian - Dr. Maratun Shalihah, M.M Anggota Pengabdian - Deny Yarusain Amin, M.T Mahasiswa Pembantu Pengabdian : - Kardina Lukman	Pemberdayaan Keluarga Nelayan Tradisional Melalui Pelatihan Pengelolaan Perencanaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 25,000,000
2.	Ketua Pengabdian : Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd. Anggota Pengabdian : 1. Dr. Yusuf Abdurachman Luhulima, M,Ag. 2. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I	Pendampingan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Desain Pembelajaran Di Kabupaten Buru	Rp. 25,000,000
3	Ketua Pengabdian - Saida Manilet, M.Pd Anggota Pengabdian - La Adu, M.A Mahasiswa Pembantu Pengabdian : Yusaira	Pendampingan Dan Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Digital Pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku	Rp. 25,000,000



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN